



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
NOMOR : W9-A/1010/OT.01.3/4/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI DAN PETUGAS ADMINISTRASI SISTEM  
LAYANAN APARATUR (SELAYAR)  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka implementasi aksi perubahan yang berkaitan dengan adanya prosedur pengajuan cuti dan izin keluar kantor secara elektronik maka perlu adanya aplikasi yang mendukung;  
b. Bahwa untuk kelancaran implementasi aplikasi dimaksud perlu ditunjuk petugas yang berkompeten.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;  
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.  
6. Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.

**Memperhatikan:** Surat Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Nomor Nomor: 1133/Bld/S/12/2021 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XVII dan XXV dari Tempat Kerja Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI DAN PETUGAS ADMINISTRASI SISTEM LAYANAN APARATUR (SELAYAR) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA;**

**PERTAMA** : Memerintahkan kepada seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk dapat menerapkan Aplikasi Selayar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

**KEDUA** : Menetapkan petugas administrasi aplikasi Selayar beserta uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya administrator yang telah ditunjuk harus berkoordinasi dengan bagian kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan membuat laporan setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KEEMPAT : Tugas administrator dilaksanakan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 April 2021  
Ketua,

**Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.**  
**NIP. 19541231 198103 1 092**

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama DKI Jakarta  
Nomor : W9-A/1010/OT.01.3/4/2021  
Tanggal : 09 April 2021

**DAFTAR NAMA PETUGAS ADMINISTRASI APLIKASI SELAYAR  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan	Uraian Tugas
1.	HIRDA ARINDAH, A.Md. NIP. 19850908.201503.2.001	Pengelola Kepegawaian, Sub Bag. Kepegawaian dan TI	Administrator/ Admin	1. Memastikan aplikasi Selayar dapat digunakan secara maksimal 2. Apabila terjadi permasalahan terhadap software aplikasi Selayar agar dilakukan perbaikan dengan berkonsultasi melalui Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan TI dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
2.	Dini Muthia Utami, S.Kom. NIP. 19910724.202012.2.007	CPNS/Pranata Komputer	Administrator/ Admin	3. Membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Ketua  
  
Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.  
NIP. 19541231 198103 1 092